

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE**

**TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DI SUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN

PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

2012

Kata Pengantar

Sepatutnya rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya karena rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik Rancangan Qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selawat beriring salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta al-sahabat sekalian.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Lhokseumawe diberi kewenangan untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pada kesempatan ini, Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan pendapat dalam Penyusunan Naskah Akademik.

Akhirnya harapan kita semua, Naskah Akademik ini segera ditindak lanjuti dengan pembentukan Rancangan Qanun dalam waktu yang tidak begitu lama, sehingga Kota Lhokseumawe punya payung hukum dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Amin.

Lhokseumawe,

2012

Legal Consultant,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Metodologi Penyusunan	4
BAB II LANDASAN PENGATURAN	6
A. Landasan Filosofis	7
B. Landasan Yuridis	9
C. Landasan Sosiologis	12
BAB III ANALISIS RANCANGAN QANUN KOTA LHOKEUMAWE TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	14
A. Kewenangan	16
B. Susunan Qanun	18
BAB IV STRUKTUR QANUN ATAU RUANG LINGKUP PENGATURAN	19
BAB V PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berbenah diri. Pembenahan yang dilakukan di segala bidang ditujukan untuk mewujudkan Kota Lhokseumawe menjadi Kota “Beriman” (Bersih, indah, dan nyaman). Untuk mewujudkan “ Kota Beriman”, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis, untuk menciptakan lingkungan yang hijau.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota di Aceh yang diberi hak otonomi oleh Undang-undang. Untuk mewujudkan hak tersebut maka kepada Kota Lhokseumawe ini diberikan sejumlah sumber pemasukan sebagai pendapatan yang setiap tahunnya harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). Pemberian sumber-sumber pendapatan kepada Kabupaten/Kota adalah dalam rangka kemandiriannya membiayai pengeluaran pemerintahan Kabupaten/Kota baik untuk kebutuhan rutin maupun pembangunan. Pembiayaan pembangunan lebih diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 180 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah. Salah

satunya adalah menetapkan dan memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tidak berlebihan kiranya Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan sebuah peraturan daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Setidaknya di dalam wilayah kota Lhokseumawe memiliki beberapa kekayaan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Di antara yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras dan lain-lain.

Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan kabupaten/kota. Menurut Pasal 95 ayat (1) undang-undang tersebut mensyaratkan pemungutannya harus berdasarkan peraturan daerah, dalam sistem pemerintahan Aceh disebut dengan Qanun. Oleh Karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dapat memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus ditetapkan dalam Qanun. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan tetap menjadi Pajak Pemerintah Pusat.

Untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada maka sebuah peraturan termasuk peraturan daerah atau qanun akan memerlukan suatu kajian

yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengaturan lebih jelas mengenai:

1. Mengapa perlu rancangan qanun sebagai dasar pemecahan masalah tentang pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?.
3. Bagaimanakah pokok ruang lingkup pengaturan qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?

B. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Pembentukan rancangan qanun ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Lhokseumawe berjalan dengan tertib, baik secara administratif maupun secara teknis;

- b. Menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Lhokseumawe.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan rancangan qanun ini adalah:

- a. Mempertegas tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal pemungutan pajak;
- b. Mempertegas hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah Kota Lhokseumawe;
- c. Menjadi pedoman bagi DPRK Kota Lhokseumawe untuk berperan dalam pemungutan retribusi yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, menurut wewenang, tugas dan tanggungjawabnya;
- d. Memberikan masukan dan arahan untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Qanun ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Metodologi Penyusunan

Metodologi penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*), selain itu hasil telaahan tersebut didiskusikan kembali dengan para pakar atau akademisi, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari segi akademis atas rancangan qanun ini sehingga memenuhi harapan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 12 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan

Qanun. Selain itu pula akan dilakukan juga pengkajian dengan menggunakan *metode regulatif* yaitu mengindahkan, mentaati dan mempedomani seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Qanun ini dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Di antaranya ialah seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang memungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Qanun. Kemudian dilakukan pengkajian secara teoritis tentang tarif pajak tersebut dan dilakukan analisis komprehensif terhadap penyusunan konsep baru yang sesuai dengan karakter dasar daerah dan masyarakat di Kota Lhokseumawe.

BAB II

LANDASAN PENGATURAN

Sebuah peraturan perundang-undangan seperti qanun dapat dikategorikan sebagai suatu instrumen hukum yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan pengarah untuk menjadikan masyarakat mengubah diri dari peradaban yang tidak baik, tidak maju dan tidak demokratis ke arah peradaban yang lebih baik, maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi yang diberikan kepada daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar.

Dalam ilmu filsafat hukum diajarkan agar hukum ditaati. Untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan termasuk qanun yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dengan mudah dapat diganggu gugat. Oleh yang demikian, Rosjidi Ranggawidjaja menegaskan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, bahkan ada yang menambahkannya landasan politis.¹ Apabila sebuah muatan qanun yang menyimpang dari landasan yuridis, mengakibatkan qanun tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan qanun yang tidak sesuai dengan aspek filosofis dan aspek sosiologis dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat,

¹ Ranggawidjaja, Rosjidi. H, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1998, hal 43.

sehingga menuntut qanun bersangkutan untuk dicabut. Akibat lebih jauh, masyarakat tidak akan mematuhi keberlakuan qanun tersebut.

Berkaitan dengan konsep-konsep diatas, maka landasan pengajuan rancangan qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Lhokseumawe, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. LANDASAN FILOSOFIS

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik, maka sebuah rancangan qanun yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Rancangan qanun dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik, maka sebuah negara perlu mendasari semua nilai-nilai itu dalam perundang-undangannya.

Secara konstitusional tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap rakyatnya adalah "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...."² tanggung jawab tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam batang tubuh yaitu BAB X tentang Hak Asasi Manusia sebanyak sepuluh pasal. Sebagai konsekuensinya setiap bentuk Hak

² Alinea keempat UUD 1945.

Asasi Manusia selalu diiringi dengan kewajiban atau tanggung jawab negara dalam tiga level, yaitu level menghormati, melindungi dan memenuhinya.³

Untuk memenuhi tanggung jawab daerah kepada masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.⁴

Sumber keuangan daerah tersebut dapat dipungut melalui retribusi. Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.⁵ Sedangkan Muhammad Djafar Saidi memberikan pengertian pajak adalah pungutan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak yang bersifat memaksa dengan tegeprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk memaksakan penagihan pajak berupa sanksi administrasi maupun kepidanaan.⁶

³ Irawan S, *Menggugat Tanggung Jawab Negara*, ELSAM Edisi Maret-April 2002. <http://elsam.or.id>.

⁴ Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.160.

⁵ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.3.

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal.27.

B. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan daerah termasuk qanun. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan daerah sangat diperlukan.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenai definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 29 undang-undang tersebut adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 30 undang-undang yang sama juga disebutkan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 65 adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sementara itu dalam angka 66

pasal yang sama menyebutkan bahwa Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Sehingga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk dalam jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten/kota, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda”. Selain itu, juga ditegaskan dalam ayat (2) bahwa “Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang”.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dengan demikian UU ini telah mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau qanun. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota harus terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan daerah atau qanun.

Qanun tentang pajak daerah termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sekurang-kurangnya mengatur beberapa hal berikut ini:

- a. Nama, subjek dan objek pajak
- b. Dasar pengenaan dan tarif pajak
- c. Tata cara pemungutan, wilayah pemungutan dan cara pengenaan pajak
- d. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah
- e. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f. Kedaluwarsa penagihan
- g. sanksi administrasi

Pasal 2 Undang-undang UU Nomor 28 Tahun 2009 kewenangan-kewenangan memungut pajak tertentu yang boleh dilakukan oleh provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut adalah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan yang menjadi wewenang daerah kabupaten kota berdasarkan Pasal 2 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu dalam Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa “objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tarif pajak ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif pajak pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis pajak yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu rancangan qanun dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar qanun yang dibuat ditaati oleh masyarakat,

tidak menjadi huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan daerah atau qanun yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada prinsipnya, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.

Di dalam qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hendaknya tidak saja mengatur tentang kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga mengatur tentang tata cara pembayaran pajak dan hal-hal lain yang mendukung agar terciptanya ketertiban dalam proses pemungutan pajak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemungutan pajak terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan hak pemerintah, namun sudah merupakan suatu kewajiban bahwa masyarakat juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Begitu juga dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus mempunyai suatu petunjuk atau standarisasi dari pemerintah. Sehingga akan menjadi jelas bagi masyarakat bahwa apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu, dan masyarakat pun menjadi nyaman dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

BAB III

ANALISIS RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Dalam proses pengkajian kajian akademik ini agar lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, maka analisis rancangan Qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ini hendaknya dibentuk dalam beberapa bagian, di antaranya yaitu bagian pendahuluan (konsideran), bagian batang tubuh, dan bagian penjelasan. Sebelum dilakukan analisis tentang bagian-bagian tersebut tidak terlalu berlebihan kiranya jika dilakukan analisis tentang kewenangan terlebih dahulu.

A. Kewenangan

Dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selanjutnya dalam ayat 2 juga dinyatakan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Akan tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana yang telah disebutkan

dalam Pasal 57 ayat 2 bahwa dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Susunan Qanun

1. Nama Qanun, misalnya dalam hal ini nama Qanun adalah “Qanun Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.”
2. Pada konsideran Menimbang perlu memuat unsur filosofis dan yuridis, Sehingga perlu memuat beberapa hal berikut:
 - a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf f dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan Kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Konsideran Mengingat

Diperlukan beberapa Peraturan Perundang-undangan dalam konsideran mengingat dalam rancangan qanun ini untuk dimuat, peraturan perundang-undangan tersebut tentunya yang relevan dengan substansi pengaturan tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Lhokseumawe. Beberapa undang-undang yang dianggap mempunyai hubungan yang relevan di antaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409);
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4189);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4633);
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- m. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

BAB IV

STRUKTUR QANUN ATAU RUANG LINGKUP PENGATURAN

Dalam Qanun tentang pajak harus memuat kaedah-kaedah hukum yang akan mengatur kewenangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk itu struktur Qanun tersebut sebaiknya memuat Bab-Bab yang bisa menampung hal-hal yang perlu diatur untuk sebuah Qanun pajak. Struktur bab dimaksud paling tidak memuat:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum memuat pengertian-pengertian dasar atau istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dalam rancangan qanun terkait dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pengertian dan Istilah yang terkait dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut antara lain meliputi:

- Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
- Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Walikota;
- Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta Badan Usaha milik lainnya;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat Pajak, adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Kota yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
- Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- Insentif Pemungutan Pajak, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Objek dan Subjek Pajak

Pada bagian ini akan diatur tentang jenis pajak, objeknya apa saja dan siapa yang menjadi subjek pajak. Nama dapat diberikan dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara itu yang dimaksud dengan Objek

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Subjek Pajak adalah Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Wajib Pajak

Menurut Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang menjadi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Menghitung pajak

Pada bagian ini perlu diatur tentang bagaimana dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual tersebut dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Besaran pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana 20% tersebut dengan dasar pengenaan pajak.

5. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Dalam hal ini perlu diatur tentang prinsip yang menjadi pertimbangan dalam menyusun struktur dan besarnya pajak. Prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dimaksud untuk qanun ini adalah prinsip untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya yang diperlukan untuk pelayanan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini dijadikan dasar pertimbangan.

6. Tatacara Pemungutan

Dalam bagian ini perlu diatur tata cara pemungutan dan tatacara pembayaran pajak.

7. Sanksi Administrasi

Dalam bagian ini akan diatur tentang bentuk sanksi administrasi dalam hal wajib pajak membayar tidak tepat waktu atau kurang membayar.

8. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

Dalam Rancangan Qanun ini akan diatur kemungkinan diberikanya pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dalam hal ada alasan untuk itu, dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.

9. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup akan diatur tentang konsekwensi berlakunya qanun ini.

BAB V PENUTUP

Dari beberapa uraian di atas paling tidak akan memadai untuk dijadikan dasar dalam pembentukan dan penetapan Rancangan Qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Lhokseumawe. Namun, disadari pula bahwa naskah akademik ini masih mengalami beberapa kekurangan, oleh yang demikian juga diharapkan kritikan-kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan naskah akademik ini.

Jika nantinya ada beberapa hal yang belum dijelaskan atau belum tertuang dalam naskah akademik ini, maka secara substansial dapat dituangkan dalam rumusan pada bab-bab atau pasal dan ayat pada batang tubuh rancangan qanun yang diurai ke dalam azas, prinsip dan tujuan, prosedur serta evaluasi dan pengendaliaanya.

Setelah terjadi penetapan terhadap qanun ini, maka nantinya diharapkan penyelenggaraan pelayanan tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat lebih baik sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan maupun permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan pelayanan selama ini dapat terantisipasi dan terselesaikan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Irawan S, *Menggugat Tanggung Jawab Negara*, ELSAM Edisi Maret-April 2002. <http://elsam.or.id>.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Pustaka Yustitia, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia*, Jakarta : PT. Buku Kita, 2007.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. H.. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1998.